



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **EDI HELYANTO Als HELY Bin (Alm) UMYUNG**
Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara)
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 10 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km.80 Gg.Bambu
Kuning Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 180/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI HELYANTO Als HELY Bin (Alm) UMYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam.
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta charger;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo warna putih;
 - 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 25 Januari 2019;
 - 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 09 Februari 2019;
 - 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 04 Februari 2019
 - 2 (dua) bekas teralis besi warna hitam;
 - 1 (satu) set hendel pintu warna emas;
 - 1 (satu) set engsel pintu warna emas;
 - Dikembalikan kepada Saksi HABEL JUMAEDI.**
 - 1 (satu) buah sandal merk ardiles berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk volcom warna hitam;
 - 3 (tiga) buah bekas kusen angin-angin kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah obeng warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/ PN.Sak



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EDI HELYANTO Als HELY Bin (Alm) UMYUNG** pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di warung pecel lele lamongan, terdakwa sedang makan malam di warung tersebut lalu sekitar Pukul 20.30 WIB terdakwa melihat saksi HABEL bersama saksi TITIN dan saksi MARINA keluar dari rumah saksi HABEL (Toko JM PONSEL) kemudian terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil handphone di ruko tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan mencongkel dan mendorong-dorong pintu sampai



terbuka lalu setelah pintu terbuka, terdakwa kembali merusak engsel dan handel pintu menggunakan obeng dan besi plat kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil handphone-handphone yang di jual di toko JM PONSEL beserta barang-barang berharga lainnya lalu saksi HABEL melaporkan kejadian pencurian di toko miliknya ke Polres Siak.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi SAWAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ada transaksi jual beli handphone yang mencurigakan, atas dasar informasi tersebut saksi SAWAL langsung melakukan pengecekan. Sesampainya di TKP, saksi SAWAL bertemu dengan terdakwa lalu saksi SAWAL melakukan interograsi terhadap terdakwa kemudian ketika saksi SAWAL melihat handphone terdakwa, saksi SAWAL mengecek handphone tersebut dan menemukan foto-foto barang-barang yang dijual terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Siak. Sesampainya di Polres Siak, handphone terdakwa dicocokkan dengan handphone yang di jual toko JM PONSEL lalu didapatkan nomor imei yang sama dengan handphone di toko JM PONSEL lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di toko JM PONSEL pada bulan Februari Tahun 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HABEL selaku pemilik dari toko JM PONSEL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HABEL JUMAEDI MALAU**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi bersama saksi TITIN dan saksi MARINA menutup toko handphone dan pergi keluar untuk makan malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kembali ke rumahnya melewati pintu depan toko, saksi melihat kotak kaca penyimpanan handphone dalam keadaan kosong lalu menuju kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan terbuka lalu melihat tas ransel saksi MARINA dan mendapatkan 6 (enam) buah gelang emas saksi MARINA juga hilang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak akibat kejadian pencurian di rumahnya adalah : Kusen angin-angin kayu berada di pintu belakang, hendel pintu belakang, engsel pintu pembatas tengah, teralis besi kamar pekerja yang mengakibatkan barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa : 26 unit handphone, 1 unit laptop, uang tunai lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh nuta rupiah), 6 (enam) gelang emas.
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyebutkan uang yang hilang lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh nuta rupiah) dan 6 (enam) gelang emas. Terdakwa hanya mengakui uang yang diambil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak mengambil gelang emas.

Tanggapan Saksi :

Tetap pada keterangannya.

2. Saksi **TITIN TERESIA SIMBOLON**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi bersama saksi HABEL dan saksi MARINA menutup toko handphone dan pergi keluar untuk makan malam.
- Bahwa saat saksi kembali ke rumahnya melewati pintu depan toko, saksi melihat kotak kaca penyimpanan handphone dalam keadaan kosong lalu menuju kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan terbuka lalu melihat tas ransel saksi MARINA dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/ PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 6 (enam) buah gelang emas saksi MARINA juga hilang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

- Bahwa barang-barang yang telah dirusak akibat kejadian pencurian di rumahnya adalah : Kunsen angin-angin kayu berada di pintu belakang, hendel pintu belakang, engsel pintu pembatas tengah, teralis besi kamar pekerja yang mengakibatkan barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa : 26 unit handphone, 1 unit laptop, uang tunai lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh nuta rupiah), 6 (enam) gelang emas.
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyebutkan uang yang hilang lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh nuta rupiah) dan 6 (enam) gelang emas. Terdakwa hanya mengakui uang yang diambil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak mengambil gelang emas.

Tanggapan Saksi :

Tetap pada keterangannya.

3. Saksi **MARINA**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi bersama saksi TITIN dan saksi HABEL menutup toko handphone dan pergi keluar untuk makan malam.
- Bahwa saat saksi kembali ke rumahnya melewati pintu depan toko, saksi melihat kotak kaca penyimpanan handphone dalam keadaan kosong lalu menuju kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan terbuka lalu melihat tas ransel saksi MARINA dan mendapatkan 6 (enam) buah gelang emas saksi MARINA juga hilang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak akibat kejadian pencurian di rumahnya adalah : Kunsen angin-angin kayu berada di pintu belakang, hendel pintu belakang, engsel pintu pembatas tengah, teralis besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar pekerja yang mengakibatkan barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa : 26 unit handphone, 1 unit laptop, uang tunai lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh nuta rupiah), 6 (enam) gelang emas.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyebutkan uang yang hilang lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh nuta rupiah) dan 6 (enam) gelang emas. Terdakwa hanya mengakui uang yang diambil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak mengambil gelang emas.

Tanggapan Saksi :

Tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di warung pecel lele lamongan, terdakwa sedang makan malam di warung tersebut lalu sekitar Pukul 20.30 WIB terdakwa melihat saksi HABEL bersama saksi TITIN dan saksi MARINA keluar dari rumah saksi HABEL (Toko JM PONSEL) kemudian terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil handphone di ruko tersebut.;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan mencongkel dan mendorong-dorong pintu sampai terbuka lalu setelah pintu terbuka, terdakwa kembali merusak engsel dan handel pintu menggunakan obeng dan besi plat kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil handphone-handphone yang di jual di toko JM PONSEL beserta barang-barang berharga lainnya milik saksi HABEL.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone, laptop dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan handphone yang diambil dari toko JM Ponsel sebesar Rp 15.000,000 (lima belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/ PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah merusak Kunsen angin-angin kayu berada di pintu belakang, hendel pintu belakang, engsel pintu pembatas tengah, teralis besi kamar pekerja.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang diambil dari toko JM Ponsel.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam.
- 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta charger;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo warna putih;
- 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 09 Februari 2019;
- 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 04 Februari 2019
- 2 (dua) bekas teralis besi warna hitam;
- 1 (satu) set hendel pintu warna emas;
- 1 (satu) set engsel pintu warna emas;
- 1 (satu) buah sandal merk ardiles berwarna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk volcom warna hitam;
- 3 (tiga) buah bekas kusen angin-angin kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah obeng warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di warung pecel lele lamongan, terdakwa sedang makan malam di warung tersebut lalu sekitar Pukul 20.30 WIB terdakwa melihat saksi HABEL bersama saksi TITIN dan saksi MARINA keluar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/ PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah saksi HABEL (Toko JM PONSEL) kemudian terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil handphone di ruko tersebut.;

- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan mencongkel dan mendorong-dorong pintu sampai terbuka lalu setelah pintu terbuka, terdakwa kembali merusak engsel dan handel pintu menggunakan obeng dan besi plat kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil handphone-handphone yang di jual di toko JM PONSEL beserta barang-barang berharga lainnya milik saksi HABEL.
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone, laptop dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan handphone yang diambil dari toko JM Ponsel sebesar Rp 15.000,000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah merusak Kunsen angin-angin kayu berada di pintu belakang, hendel pintu belakang, engsel pintu pembatas tengah, teralis besi kamar pekerja.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang diambil dari toko JM Ponsel.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
5. Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/ PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa :
EDI HELYANTO Ais HELY Bin (Alm) UMYUNG.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/ PN.Sak



benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di warung pecel lele lamongan, terdakwa sedang makan malam di warung tersebut lalu sekitar Pukul 20.30 WIB terdakwa melihat saksi HABEL bersama saksi TITIN dan saksi MARINA keluar dari rumah saksi HABEL (Toko JM PONSEL) kemudian terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil handphone di ruko tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan mencongkel dan mendorong-dorong pintu sampai terbuka lalu setelah pintu terbuka, terdakwa kembali merusak engsel dan handel pintu menggunakan obeng dan besi plat kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil handphone-handphone yang di jual di toko JM PONSEL beserta barang-barang berharga lainnya milik saksi HABEL

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 26 unit handphone, 1 unit laptop, uang tunai lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh nuta rupiah), 6 (enam) gelang emas tanpa seizin pemiliknya yang sah.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”** ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan 26 unit handphone, 1 unit laptop, uang tunai lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh nuta rupiah), 6 (enam) gelang emas yang terdakwa ambil telah dijual . Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan handphone yang diambil dari toko JM Ponsel sebesar Rp 15.000,000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan **“Dengan Maksud Dimiliki secara melawan Hukum ”** telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur "**pengurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa klausula dimana salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa unsur ini menekankan pada waktu terjadinya tindak pidana dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut.;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80 Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak .;;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan terjadi pekarangan tertutup yang ada rumahnya.;

Menimbang, bahwa dengan ini unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.;

Ad.5 Unsur "Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan mencongkel dan mendorong-dorong pintu sampai terbuka lalu setelah pintu terbuka, terdakwa kembali merusak engsel dan handel pintu menggunakan obeng dan besi plat kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil handphone-handphone yang di jual di toko JM PONSEL beserta barang-barang berharga lainnya milik saksi HABEL.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sandal merk ardiles berwarna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk volcom warna hitam;
- 3 (tiga) buah bekas kusen angin-angin kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah obeng warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam.
- 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta carger;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo warna putih;
- 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 09 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 04 Februari 2019
- 2 (dua) bekas teralis besi warna hitam;
- 1 (satu) set hendel pintu warna emas;
- 1 (satu) set engsel pintu warna emas;

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi HABEL JUMAEDI, maka dikembalikan kepada Saksi HABEL JUMAEDI.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis pengulangan tindak pidana pencurian.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HABEL mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **EDI HELYANTO Als HELY Bin (Alm) UMYUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam.
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta carger;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo warna putih;
 - 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 25 Januari 2019;
 - 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 09 Februari 2019;
 - 1 (satu) unit lembar faktur pembelian tanggal 04 Februari 2019

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/ PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bekas teralis besi warna hitam;
- 1 (satu) set hendel pintu warna emas;
- 1 (satu) set engsel pintu warna emas;

Dikembalikan kepada Saksi HABEL JUMAEDI.

- 1 (satu) buah sandal merk ardiles berwarna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk volcom warna hitam;
- 3 (tiga) buah bekas kusen angin-angin kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah obeng warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. **Membebankan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati.S.Kom,.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nelly Kristina.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Purwati.S.Kom,.SH.